



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA**

Alamat: Kampus Parangtambung, Jalan Daeng Tata Raya Makassar 90224
Laman: <https://fbs.unm.ac.id>

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 8136/UN36.5/EP/2021**

TENTANG

**PENUGASAN MENGAJAR DOSEN JURUSAN BAHASA INGGRIS FBS UNM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Memperhatikan :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM, maka dipandang perlu menetapkan dosen pengampu mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM;
 - b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan surat keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNM;
 8. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Layanan PTN Berbasis Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN.36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik;
 10. Keputusan Rektor Nomor 2365/UN36/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FBS UNM Periode 2019-2023.

Berdasarkan : Hasil rapat Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat para dosen yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai dosen pengajar/pengampu mata kuliah pada Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Para Wakil Dekan FBS UNM
3. Para Ketua Jurusan FBS UNM
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 20 Agustus 2021
Dekan,

Prof. Dr. Syukur Saud, M.Pd.
NIP 19620930 198803 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA**

Alamat: Kampus Parangtambung, Jalan Daeng Tata Raya Makassar 90224

Laman: <https://fbs.unm.ac.id>

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 8136/UN36.5/EP/2021**

TENTANG

**PENUGASAN MENGAJAR DOSEN JURUSAN BAHASA INGGRIS FBS UNM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Memperhatikan :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM, maka dipandang perlu menetapkan dosen pengampu mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM;
 - b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan surat keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNM;
 8. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Layanan PTN Berbasis Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN.36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik;
 10. Keputusan Rektor Nomor 2365/UN36/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FBS UNM Periode 2019-2023.

Berdasarkan : Hasil rapat Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat para dosen yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai dosen pengajar/pengampu mata kuliah pada Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Para Wakil Dekan FBS UNM
3. Para Ketua Jurusan FBS UNM
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 20 Agustus 2021
Dekan,

Prof. Dr. Syukur Saud, M.Pd.
NIP 19620930 198803 1 003